



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : **Joni Iskandar bin Kamarudin;**
Tempat lahir : Gunung Doh;
Umur/tgl lahir : 28 tahun/12 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri
Semuong Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II Nama lengkap : **Satria Wijaya bin Suhardi;**
Tempat lahir : Gunung Doh;
Umur/tgl lahir : 21 tahun/9 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri
Semuong Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal sampai dengan 24 Januari 2017 sampai dengan 12 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal sampai dengan 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pen.Pid./2017/PN Kot tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid./2017/PN Kot tanggal 4 April 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-32/KGUNG/3/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. JONI ISKANDAR bin KOMARUDIN dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA bin SUHARDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 2 dari 16



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JONI ISKANDAR bin KOMARUDIN dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA bin SUHARDI masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I JONI ISKANDAR bin KOMARUDIN bersama sama dengan Terdakwa II SATRIA WIJAYA bin SUHARDI pada hari Jum'at Tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2016 bertempat di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa II SATRIA WIJAYA menghampiri Terdakwa I JONI ISKANDAR dan mengajak untuk mencari sepeda motor. Kemudian Terdakwa II SATRIA WIJAYA berkata:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Usaha Pah” (yang artinya usaha yuk), dan dijawab oleh Terdakwa I JONI ISKANDAR: “Nyak nutuk” (yang artinya saya ikut);

Kemudian Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berangkat ke arah Pekon Srikuncoro;

Selanjutnya Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA masuk ke sebuah gang di dekat SDN Pekon Sri Kuncoro. Kemudian Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA keluar gang lagi untuk melihat situasi disekitar gang tersebut. Setelah dirasa situasi aman Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA masuk kembali ke gang di dekat SDN Kuncoro dan melihat sepeda motor Honda Supra fit warna hitam milik saksi SRI INDAH LESTARI yang sedang di parker;

Setelah itu Terdakwa II SATRIA WIJAYA menyuruh Terdakwa I JONI untuk berhenti, kemudian Terdakwa II SATRIA WIJAYA turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dari rumah, sementara Terdakwa I JONI ISKANDAR mengawasi keadaan sekitar parkiran;

Selanjutnya Terdakwa II merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan kunci leter T dan berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II SATRIA WIJAYA membawa pergi sepeda motor tersebut mengampiri Terdakwa I JONI untuk menukar sepeda motornya;

Kemudian Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA membawa sepeda motor tersebut pulang;

Kemudian pada malam harinya sepeda motor Supra Fit tersebut di bawa oleh AMRIN (DPO) untuk dijual;

Bahwa tujuan Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi, tetapi Terdakwa I JONI ISKANDAR dan Terdakwa II SATRIA WIJAYA belum mendapatkan hasilnya dari penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SRI INDAH LESTARI binti ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Sri Indah Lestari binti Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB saya memarkir sepeda motor di depan rumah M. Yusuf di dekat SD Pekon Kuncoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus namun sekira pukul 10.30 WIB, ada anak Sekolah Dasar (SD) yang datang ke sekolah saksi dengan mengatakan bahwa motor saksi tidak ada lagi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi, lalu saksi pergi ke lokasi dan melihat bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar ke depan gang dan bertemu dengan Sdri. Yani (Sudariani) lalu saksi bertanya “apakah ada yang membawa sepeda motor Supra Fit saya?” Sdri. Yani menjawab “ya ada lewat sini, awalnya masuk bawa motor Beat warna hitam berboncengan lalu keluar sendiri-sendiri bawa motor”;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil yaitu saksi menanyakan mengenai ciri-ciri pelaku lalu Sdri. Yani menjawab bahwa pelakunya yang membawa motor saksi dengan memakai handuk warna merah di lehernya dan memakai topi warna hitam;
- Bahwa Sdri. Yani mengatakan bahwa salah satu pelaku bernama Joni, menurut keterangan yang saksi peroleh bahwa Joni adalah warga Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, namun Yani tidak mengetahui pelaku lainnya;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut, saksi tidak mengunci stang sepeda motor;
- Bahwa pada saat saksi memarkir sepeda motor saksi di rumah Sdr. M. Yusuf, Sdr. M. Yusuf ada di rumah namun dirinya bolak-balik ke SD karena Sdr. M. Yusuf adalah guru di Sekolah Dasar (SD) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sri Indah Lestari binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Andi Sugiawansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi Sri Indah Lestari telah kehilangan sepeda motor di Pekon Kuncoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari saksi Sri Indah Lestari yang membuat laporan polisi, berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa Joni Iskandar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sedangkan Terdakwa Satria Wijaya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa saksi yakin para terdakwa merupakan pelakunya, berdasarkan keterangan dari Sdri. Sudaryani yang mengenali salah satu pelaku yakni Terdakwa Joni Iskandar yang saat beraksi menggunakan topi hitam dan handuk merah, sedangkan untuk Terdakwa Satria Wijaya saksi memperoleh keterangan dari Terdakwa Joni Iskandar bahwa dirinya bekerja sama dengan Terdakwa Satria Wijaya saat mengambil motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Iskandar di rumahnya sebelum subuh, hal ini saksi lakukan karena terdakwa dikenal licin dan sulit untuk ditangkap, sedangkan Terdakwa Satria Wijaya ditangkap saat mengendarai motor di Pekon Karang Agung Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para terdakwa tidak berhasil ditemukan, hal ini disebabkan menurut keterangan para terdakwa, saat para terdakwa hendak mengambil sepeda motor itu di persawahan, sepeda motor itu sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah adalah barang yang disita dari Terdakwa Joni Iskandar.
- Bahwa Terdakwa Joni dalam setiap aksinya selalu memakai handuk merah yang dikalungkan di leher dan memakai topi hitam

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sugiyanto bin Boyran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi Sri Indah Lestari telah kehilangan sepeda motor miliknya di Pekon Kuncoro Kec. Semaka Kab. Tanggamus pada tanggal 18 Maret 2016;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi melihat para terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam gang buntu di samping rumah saksi, saat itu saksi melihat gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi ke belakang rumah untuk memasukkan motor yang diparkir di belakang lalu saksi kembali ke dalam rumah dan melihat para terdakwa berbalik/memutar arah, kemudian saksi keluar melalui pintu dapur dan melihat para terdakwa sudah membawa motor sendiri-sendiri yaitu sepeda motor yang awalnya mereka gunakan Honda Beat warna hitam lalu terdakwa yang lainnya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit;

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah saksi berlari keluar rumah dan berteriak maling-maling sambil berlari mengejar para terdakwa hingga ujung gang dan saksi bertanya pada istri saksi yaitu Sdri. Sudaryani apakah ada orang yang lewat mengendarai sepeda motor hitam dan yang satunya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit? Istri saksi mengatakan bahwa pengendara motor itu baru saja lewat sambil istri saksi menjelaskan bahwa awalnya para terdakwa masuk gang dengan berboncengan dan keluar bawa motor masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil motor tersebut, dikarenakan lokasi motor yang di parkir di rumah Sdr. M. Yusuf terhalang oleh badan rumah Sdr. M. Yusuf dan saksi hanya bisa mengawasi gang depan rumah saksi yang arah pandangnya lurus hingga depan di Sekolah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi motor yang hilang tersebut sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa ada salah satu pelaku yang dapat saksi kenali ciri-cirinya yaitu dengan menggunakan topi hitam dan handuk warna merah.
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Joni Iskandar bin Kamaruddin

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa Satria datang ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Doh, Kec. Bandar Negeri Semuong, saat tiba Terdakwa Satria berkata pada terdakwa "usaha pah" lalu terdakwa menjawab "nyak nutuk" (saya ikut) kemudian terdakwa dan Terdakwa Satria pergi ke arah Pekon Kuncoro,

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 7 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, saat sampai di sebuah SD di Pekon Kuncoro, Kec. Semaka, sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa dan Terdakwa Satria masuk ke sebuah gang dekat SD tersebut untuk melihat-lihat, saat terdakwa masuk, ada 2 (dua) orang penjual gorengan, kemudian terdakwa dan Terdakwa Satria keluar dari gang dan masuk lagi, lalu Terdakwa Satria berkata itu motornya dengan maksud dari perkataan Terdakwa Satria "usaha pah" adalah usaha untuk mencari motor;

- Bahwa yang bertugas mengambil motor adalah Terdakwa Satria sedangkan terdakwa berada di atas sepeda motor Honda Beat yang terdakwa bawa;
- Bahwa cara Terdakwa Satria mengambil motor adalah dengan memakai kunci leter T dengan cara merusakkan rumah kunci motor lalu menghidupkannya, kemudian terdakwa dan Terdakwa Satria keluar dari gang itu, terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa Satria membawa sepeda motor Honda Supra Fit yang baru saja diambil;
- Bahwa terdakwa tahu Terdakwa Satria menggunakan kunci leter T dikarenakan saat di atas sepeda motor, Terdakwa Satria menunjukkan kunci leter T sebagai alat yang akan digunakan untuk mengambil motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah terdakwa lalu sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa Satria sedangkan terdakwa hanya menyetujuinya;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Satria belum sempat menjual motor tersebut, dikarenakan saat terdakwa dan Terdakwa Satria akan mengambilnya motor tersebut sudah tidak ada di sawah tempat terdakwa dan Terdakwa Satria menyembunyikannya tetapi terdakwa tahu yang kemudian mengambil motor tersebut di sawah adalah Amrin alias Rin.
- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan ketika mengambil motor;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan ± 10 (sepuluh) menit,
- Bahwa terdakwa yakin yang ambil motor adalah Amrin dikarenakan saat terdakwa dan Terdakwa Satria ingin mengambil motor, Amrin ada

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dan Terdakwa Satria dan saat terdakwa dan Terdakwa Satria menyembunyikan motor itu di sawah Amrin juga ada bersama terdakwa dan Terdakwa Satria.

Terdakwa II Satria Wijaya bin Suhardi

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa Joni di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong, saat tiba di rumah Terdakwa Joni, terdakwa berkata kepada Terdakwa Joni "pah kita midokh mit kuncoro" (ayo kita maen ke Pekon Kuncoro), lalu Terdakwa Joni menjawab "lapah" (ayuk jalan), kemudian terdakwa dan Terdakwa Joni pergi ke arah Pekon Kuncoro, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, saat sampai di jembatan Gunung Doh, terdakwa memindahkan kunci leter T terdakwa dari saku depan kiri ke saku belakang lalu terdakwa dan Terdakwa Joni tiba di sebuah SD di Pekon Kuncoro Kec. Semaka, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Joni masuk ke sebuah gang dekat SD tersebut untuk melihat-lihat, saat terdakwa masuk ada seorang penjual gorengan yang melihat, kemudian terdakwa dan Terdakwa Joni keluar dari gang untuk melihat keadaan, setelah pasti keadaan aman, terdakwa dan Terdakwa Joni masuk lagi lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra Fit dan terdakwa berkata kepada Terdakwa Joni, berhenti itu motornya;
- Bahwa yang bertugas mengambil motor adalah terdakwa sedangkan Terdakwa Joni berada di atas sepeda motor Honda Beat yang terdakwa bawa bersama Terdakwa Joni;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor adalah dengan memakai kunci leter T dengan cara merusakkan rumah kunci motor dengan kunci leter T lalu menghidupkannya kemudian terdakwa dan Terdakwa Joni keluar dari gang itu, Joni membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Honda Supra Fit yang baru saja diambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Joni lalu motor disembunyikan di sawah,
- Bahwa yang punya ide adalah terdakwa, sedangkan Terdakwa Joni hanya menyetujuinya;
- Bahwa kunci leter T adalah milik Terdakwa Joni;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Joni belum sempat menjual motor tersebut, dikarenakan saat terdakwa dan Terdakwa Joni akan

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya motor tersebut sudah tidak ada di sawah tempat terdakwa dan Terdakwa Satria menyembunyikannya tetapi terdakwa tahu yang kemudian mengambil motor tersebut di sawah adalah Amrin alias Rin.

- Bahwa terdakwa mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan ketika mengambil motor;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan \pm 10 (sepuluh) menit,
- Bahwa terdakwa yakin yang ambil motor adalah Amrin dikarenakan saat terdakwa dan Terdakwa Joni ingin mengambil motor, Amrin ada bersama terdakwa dan Terdakwa Joni dan saat terdakwa dan Terdakwa Joni menyembunyikan motor itu di sawah Amrin juga ada bersama terdakwa dan Terdakwa Joni;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Sri Indah Lestari binti Arifin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sri Indah Lestari binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa Satria datang ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong, saat tiba Terdakwa Satria berkata pada terdakwa "usaha pah" lalu Terdakwa Joni Iskandar menjawab "nyak nutuk" (saya ikut), kemudian Terdakwa Joni Iskandar dan Terdakwa Satria pergi ke arah Pekon Kuncoro, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, saat sampai di sebuah SD di Pekon Kuncoro, Kec. Semaka sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Joni Iskandar dan Terdakwa Satria masuk ke sebuah gang dekat SD tersebut untuk melihat-lihat, saat para terdakwa masuk ada 2 (dua) orang penjual gorengan kemudian para terdakwa keluar dari gang dan masuk lagi lalu Terdakwa Satria berkata

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu motornya dengan maksud dari perkataan Terdakwa Satria "usaha pah" adalah usaha untuk mencari motor;

- Bahwa yang bertugas mengambil motor adalah Terdakwa Satria sedangkan Terdakwa Joni Iskandar berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh para terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa cara Terdakwa Satria mengambil motor adalah dengan memakai kunci leter T dengan cara merusakkan rumah kunci motor lalu menghidupkannya, kemudian para terdakwa keluar dari gang tersebut, Terdakwa Joni Iskandar membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa Satria membawa sepeda motor Honda Supra Fit yang baru saja diambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Joni Iskandar dan Terdakwa II Satria Wijaya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi, tetapi Terdakwa I Joni Iskandar dan Terdakwa II Satria Wijaya belum mendapatkan hasilnya dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 11 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Joni Iskandar bin Komarudin dan Terdakwa II Satria Wijaya bin Suhardi yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Jum’at Tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi Sri Indah Lestari binti Arifin;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sri Indah Lestari binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa I Joni Iskandar dan Terdakwa II Satria Wijaya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi, tetapi Terdakwa I Joni Iskandar dan Terdakwa II Satria Wijaya belum mendapatkan hasilnya dari penjualan sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa kejadiannya bermula Terdakwa Satria datang ke rumah terdakwa di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong, saat tiba Terdakwa Satria berkata pada terdakwa “usaha pah” lalu Terdakwa Joni Iskandar menjawab “nyak nutuk” (saya ikut), kemudian Terdakwa Joni Iskandar dan Terdakwa Satria pergi ke arah Pekon Kuncoro, Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, saat sampai di sebuah SD di Pekon Kuncoro, Kec. Semaka sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa Joni Iskandar dan Terdakwa Satria masuk ke sebuah gang dekat SD tersebut untuk melihat-lihat, saat para terdakwa masuk ada 2 (dua) orang penjual gorengan kemudian para terdakwa keluar dari gang dan masuk lagi lalu Terdakwa Satria berkata itu motornya dengan maksud dari perkataan Terdakwa Satria “usaha pah” adalah usaha untuk mencari motor;

Menimbang, bahwa yang bertugas mengambil motor adalah Terdakwa Satria sedangkan Terdakwa Joni Iskandar berada di atas sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh para terdakwa untuk mengawasi situasi sekitar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 13 dari 16



Ad.5. **Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa Satria mengambil motor adalah dengan memakai kunci leter T dengan cara merusakkan rumah kunci motor lalu menghidupkannya, kemudian para terdakwa keluar dari gang tersebut, Terdakwa Joni Iskandar membawa sepeda motor Honda Beat sedangkan Terdakwa Satria membawa sepeda motor Honda Supra Fit yang baru saja diambil, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, oleh karena seluruhnya terkait dengan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Sri Indah Lestari
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Joni Iskandar bin Komarudin dan Terdakwa II Satria Wijaya bin Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna merah, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Kot - halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2017**, oleh **RATRININGTIAS ARIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G., S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.